BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Latar belakang obyek

1. Keadaan geografis Kecamatan Glagah

Kecamatan Glagah merupakan salah satu dari kedua puluh dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Wilayahnya Kecamatan Glagah termasuk dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 40 meter dari permukaan air laut.

Keadaan tanahnya merupakan tanah basah dengan penggunaan sebagai pertambakan dan pertanian atau sawah yang ditunjang dengan sungai-sungai kecil yang menunjang irigasi.

Luas wilayahnya 5.107 Ha. yang terdiri dari 30 (tiga puluh) desa. Desa-desa itu adalah sebagai berikut :

1. Desa Glagah
2. Desa Pasi
3. Desa Moro Calan
4. Desa Soko
5. Desa Gempol Pendowo
6. Desa Tanggul Prigel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Desa Menganti
8. Desa Began
9. Desa Mendogo
10. Desa Medang
11. Desa Duduk Lor
12. Desa Bapuh Baru
13. Desa Jati Renggo
14. Desa Mendolo
15. Desa Konang
16. Desa Karang Turi
17. Desa Bangkok
18. Desa Panggang
19. Desa Bapuh Bandung
20. Desa Dukuh Tunggal
21. Desa Sudangan
22. Desa Kentong
23. Desa Karang Asem
24. Desa Wangen
25. Desa Meluntur
26. Desa Rayung Gumuk
27. Desa Wono Rejo
28. Desa Karang Agung
29. Desa Wedoro
30. Desa Meluwur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batas-batas wilayah

Batas-batas wilayah Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Karang Binangun
Sebelah Selatan : Kecamatan Duduk Sampeyan
Sebelah Barat : Kecamatan Deket
Sebelah Timur : Kecamatan Manyar

3. Penggunaan tanahnya

Dengan luas wilayahnya 5.107 Ha. Jika dibagi-bagi menurut penggunaan tanahnya wilayah Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tanah Tambak : 3.714 Ha.
b. Tanah Sawah : 224 Ha.
c. Tanah Tegalan : 543 Ha.
d. Tanah Pekarangan : 257 Ha.
e. Tanah Kuburan dan tanah untuk kepentingan umum : 73 Ha.
f. Tanah lain-lain : 96 Ha.

4. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh, maka data menurut bulan-bulan ini cacah jiwa penduduk yang ada di Kecamatan Glagah di Kabupaten Lamongan adalah berjumlah 42.487 jiwa. Mata pencaharian merek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besar adalah bertani, baik mereka sebagai petani penggarap ataupun sebagai buruh tani, atau juga sebagai petani pemilik. Sedang bagi mereka yang tak bertanah sebagian sebagai pedagang dan sebagian lagi sebagai pengrajin. Sebagian kecil diantara penduduk sebagai pegawai negeri dan ABRI.

Sebelum diuraikan tentang praktek perjanjian bagi hasil tambak, khususnya tambak bandeng di Kecamatan Glagah, terlebih dahulu akan disajikan sedikit gambaran umum daerah sampel tentang luas desa dan penggunaannya, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, komposisi tingkat pendidikan, komposisi agama penduduk dan komposisi mata pencaharian penduduk.

TABEL 1

LUAS DESA DAN PENGGUNAANNYA (dalam Ha)

Tata Guna Tanah	Desa				
	Wedoro	Dukuh Tunggal	Bapuh Baru	Tanggung Prigel	Bangkok
Sawah	64	13,0	13	32,180	91,050
Tambak	29	310,5	109	107,610	76,205
Pekarangan	5	22,5	40	6,105	2,130
Tegalan	2	0,3	10	-	-
Lain-lain	4	3,7	8	1,167	2,000
Jumlah	104	350,0	180	147,062	171,385

Sumber dat Kecamatan Glagah, tahun 1993 (diolah)

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara keseluruhan tanah yang dipergunakan untuk usaha perikanan atau pertambakan menempati urutanpertama yaitu 632,315 Ha. atau sekitar 66,66prosen dari luas tanah secara keseluruhan. Atau kalau diperinci adalah sebagai berikut : Untuk desa Wedoro 29Ha atau sekitar 3,05 prosen dari luas tanah keseluruhan,atau sekitar 29,0 prosen dari luas tanah keseluruhan desa Wedoro. Untuk desa Dukuh Tunggal 310 Ha.Atau sekitar 32,68 prosen dari luas tanah keseluruhan, atau sekitar 88,44 prosen dari luas tanah Dukuh Tunggal.Untuk desa Bapuh Baru 109 Ha. Atau sekitar 11,49 prosen dari luas tanah keseluruhan atau sekitar 60,55prosen dari luas tanah desa Bapuh Baru. Untuk desa Tanggul Prigel 107,610 Ha, atau sekitar 11,34 prosen dari tanah keseluruhan, atau sekitar 73,17 prosen dari luas tanah desa Tanggul Prigel. Untuk desa Bangkok 76,205 Ha. atau sekitar 8,03 prosen dari luas tanah keseluruhan, atau sekitar 44,46 prosen dari luas tanah desa Bangkok. Untuk tanh yang disatukan dengan tata guna tanah lain-lain adalah tanah yang dipergunakan untuk sarana umum, masjid, langgar - langgar , lapangan, jalan-jalan desa, kuburan dan sejenisnya.

Selanjutnya komposisi menurut jumlah penduduk dari segi jenis kelamin, tingkat pendidikan pemeluk agama, dan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL II

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Wedoro	519	505	1024
Dukuh Tunggal	953	992	1942
Bapuh Baru	567	625	1192
Tanggul Prigel	719	827	1546
Bangkok	495	440	935

Sumber data Kecamatan Glagah, tahun 1993 (diolah)

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa untuk desa Dukuh Tunggal dari jenis laki-laki dan perempuan dilihat dari jenis kelamin merupakan jumlah yang paling besar, dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya.

TABEL III

KOMPOSISI TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Desa				
	Wedoro	Dukuh Tunggal	Bapuh Baru	Tanggung Prigel	Bangkok
Tidak/belum sekolah	369	446	271	176	112
Tida/belum tamat SD	342	245	217	157	205
TamatSD/sederajat	221	50	413	201	217
Tamat SLTP/sederajat	15	382	35	212	31
Tamat SLTA/sederajat	20	316	36	188	40
Tamat P.T/sederajat	8	30	2	125	10
Jumlah	875	1469	974	1059	615

Sumber, Data Kecamatan Glagah, tahun 1993 (diolah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL IV

KOMPOSISI AGAMA PENDUDUK

Agama	Desa				
	Wedoro	Dukuh Tunggal	Bapuh Baru	Tanggung Prigel	Bangkok
Islam	1024	1942	1192	1546	935
Kristen	-	-	-	-	-
Katolik	-	-	-	-	-
Hindu	-	-	-	-	-
Budha	-	-	-	-	-
Jumlah	1024	1942	1192	1546	935

Sumber : Data Kecamatan Glagah, tahun 1993 (diolah)

Komposisi agama khususnya di 5 (lima) desa tersebut seluruhnya beragama Islam. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di atas mengenai komposisi penduduk menurut pemeluk agama. Diharapkan dapat diketahui masing-masing desa, dan jumlah penduduk masing-masing desa menurut pemeluk agama. Desa-desa tersebt adalah : desa Wedoro, desa Dukuh Tunggal, desa Bapuh Baru, desa Bangkok, dan desa Tanggung Prigel. Untuk mengetahui komposisi mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V

KOMPOSISI MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

Mata Pencaharian	Desa				
	Wedoro	Dukuh Tunggal	Bapuh Baru	Tanggung Prigel	Bangkok
Peg. Negeri Sipil/ABRI	8	15	21	24	4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petani pemilik :					
-sawah	176	31	29	48	47
-tambak	85	294	148	162	41
Petani penggarap :					
-sawah	227	86	24	82	62
-tambak	176	438	176	237	91
Buruh tani	75	50	30	17	59
Nelayan	-	-	-	-	-
Pedagang	15	6	7	3	4
Lain-lain	30	96	65	27	31
Jumlah	792	1016	481	600	339

Sumber : Data Kecamatan Glagah, tahun 1993 (diolah)

Bertolak dari data sebagaimana dalam tabel V di atas, maka komposisi penduduk dalam kaitannya dengan mata pencaharian, ternyata sebagian penduduk lebih banyak bergerak dalam bidang pertanian baik sebagai petani tambak atau petani sawah. (1) Yang di maksud dengan petani pemilik yaitu pemilik yang sekaligus mengerjakan sawah atau tambaknya sendiri. (2) Yang dimaksud dengan petani penggarap yaitu seorang yang mengerjakan tanah atau tambak orang lain. (3) Yang dimaksud buruh tani dalam data tersebut di atas adalah buruh sawah atau tambak. Dan yang digolongkan pada mata pencaharian lain-lain adalah peternak,pengrajin, tukang batu, tukang kayu, buruh bangunan, tukang ojek dan sebagainya.

Setelah kita ketahui gambaran umum tentang keberadaan daerah sampel, selanjutnya akan diuraikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan bandeng dalam praktek.

B. Ketentuan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kecamatan Glagah

Di Kecamatan Glagah, pada masyarakat desa dalam kehidupannya masih tetap kokoh pada adat istiadat lama. Hal ini merupakan cermin dan kultur masyarakat , yang masih tetap dipertahankan dan dipelihara kelestariannya.

Salah satu contoh dari kultur adat yang dipertahankan serta dipelihara kelestariannya itu adalah dalam bidang perjanjian bagi hasil tambak, khususnya tambak bandeng, dalam pelaksanaannya masih didasarkan pada konsep-konsep adat yang telah ada dan berlaku secara turun temurun. Mengenai ketentuan hukum adat ini segala suatu nya dengan mengindahkan unsur-unsur agama,karena memang hubungan masyarakat tani dengan tanah tidak hanya bersifat sosial ekonomis dan yuridis saja akan tetapi bersifat religius megis.

Kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan- ketentuan perjanjian bagi hasil terutama mengenai perjanjian bagi hasil tambak bandeng/perikanan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 1964 belum dapat dilaksanakan dan diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Dari pengakuan 50 orang (para petani tambak) ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diambil sebagai sampel, dapat diketahui bahwa perjanjian bagi hasil tambak bandeng yang dilakukan antara pemilik dengan penggarap masih secara lesan, mereka saling percaya mempercayai antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Jadi 100 % perjanjian bagi hasil tambak bandeng di lokasi penelitian belum memenuhi ketentuan dalam pasal 1 peraturan Mentri perikanan darat atau laut nomer 1 /PERMIK/1964, yang menentukan setiap perjanjian bagi hasil perikanan baik terhadap ikandarat maupun ikan laut antara pemilik dengan penggarap tambak harus dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa.

1. Bentuk perjanjian

Pasal 1 Peraturan Menteri Perikanan Darat/Laut Nomer 1/PERMIK/1964 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomer 16, tanggal 23 September 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Maksud dan tujuan dari perjanjian bagi hasil perikanan yang harus dibuat di hadapan Kepala Desa dalam bentuk tertulis tersebut adalah untuk dijadikan alat bukti adanya perjanjian dan untuk memberikan suatu kepastian hukum. Sedangkan pengesahan Camat setempat adalah agar pengawasan secara khusus dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya oleh aparat pemerintah.

Pada kenyataannya dalam lokasi penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian bagi hasil tambak bandeng di Kecamatan Glagah hanya dibuat secara lesan, yaitu cukup dilakukan dari mulut ke mulut tanpa mengikutsertakan pihak ketiga, baik saksi-saksi apalagi kepala desa sebagai aparat pemerintah. Padahal setiap perjanjian bagi hasil perikanan harus dibuat dengan diketahui oleh atau dihadapan aparat pemerintah.

Perjanjian bagi hasil perikanan, khususnya terhadap tambak bandeng yang hanya dilakukan secara lesan saja adalah merupakan hal yang umum dilakukan dan sudah membudaya di kalangan masyarakat petani tambak di wilayah Kecamatan Glagah.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bentuk dilakukannya perjanjian bagi hasil tambak bandeng oleh masyarakat di Kecamatan Glagah, dapat kita lihat dan kita amati pada tabel di bawah ini.

TABEL VI

BENTUK PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK BANDENG DI KECAMATAN GLAGAH

Bentuk Perjanjian	Desa						%
	A	B	C	D	E	F	
Secara Lesan	10	10	10	10	10	50	100
Secara Tertulis	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	10	10	10	10		50	100

Sumber : Data primer, Tahun 1993 (diolah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan :

Desa A adalah Desa Wedoro

Desa B adalah Desa Dukuh Tunggal

Desa C adalah Bapuh Baru

Desa D adalah Desa Tanggung Prigel

Desa E adalah Desa Bangkok

Keterangan ini berlaku untuk tabel-tabel berikutnya.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas nampak jelas bahwa perjanjian bagi hasil tambak bandeng antara pemilik tambak dan penggarap hanya dilakukan secara lesan saja yaitu 100 %. Sedangkan yang dibuat secara tertulis sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang nomer 16 tanggal 23 September 1964 tidak ada sama sekali adalah 0 %.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada 2 (dua) alasan yang mendasari, sehingga perjanjian bagi hasil tambak bandeng hanya dibuat secara lesan saja.

Pertama

Pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tersebut tidak atau belum mengetahui bahwa perjanjian bagi hasil tambak bandeng tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Kedua

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tersebut merupakan adat atau kebiasaan dan telah dirasakan adil oleh mereka yang bersangku - tan.

Dalam penelitian, beberapa responden yang memberikan keterangan pada penulis, bahwa pada perjanjian yang dibuat secara lesan itu atas kehendak adat yang berlaku, bahkan dalam mencapai kata sepakat untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tambak ini kedua belah pihak tidak pernah membicarakan tentang perjanjian tersebut.

Sikap saling percaya mempercayai dan berprasangka baik diantara sesamanya masih melekat di dalam pergaulan hidup masyarakat adat membawa pengaruh dalam cara mengadakan perjanjian bagi hasil tambak bandeng. Oleh karena itu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memerlukan pihak lain atau pihak ketiga yang berfungsi sebagai saksi. Hal ini diperkuat keterangan dari Bapak Asrori selaku kepala desa Tanggung Prigel, yang menyatakan sebagai berikut :

> Perjanjian hasil bagi perikanan, yaitu tambak bandeng tidak pernah satupun yang dibuat secara tertulis. Kebiasaan yang terjadi di desa Tanggung Prigel ini ya demikian. Maksudnya perjanjian bagi hasil tambak bandeng hanya dibuat lesan dan hanya diketahui oleh mereka yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan. (Hasil wawancara dengan Bapak Asrori, tanggal 16 Nopember 1993).

Selanjutnya Bapak Camat Glagah, yaitu Drs. Gatot Soeroso menyatakan sebagai berikut :

> Sepengetahuan Saya, masyarakat di sini di Kecamatan Glagah banyak terjadi perjanjian yang menyangkut tanah, baik tanah sawah atau pun tanah tambak. Umpamanya bagi hasil perikanan semuanya dilakukan secara lesan. Masyarakat lebih banyak menggunakan hukumnya sendiri. Sebelum adanya Undang-undang nomer 16 tanggal 23 September 1964 ini masyarakat masih praktek perjanjian yang menggunakan hukum adatnya masing-masing.

Dari data pada tabel tersebut dan diperkuat dengan kedua keterangan di atas, maka jelaslah bahwa perjanjian bagi hasil tambak bandeng di Kecamatan Glagah pada umumnya masih patuh pada ketentuanhukum adat setempat. Dengan adany perjanjian antara pemilik tambak dan penggarap tambak tentang adanya perjanjian bagi hasil tambak bandeng. Maka perjanjian bagi hasil tersebut harus dipatuhi sesuai dengan perjanjiannya.

2. Jangka waktu perjanjian

Dari hasil penelitian di lapangan, jangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu perjanjian bagi hasil tambak bandeng masyarakat Glagah adalah 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan. Hal ini dikarenakan dalam jangka waktu tersebut, tambak bandeng sudah dapat dipasarkan. Bila tambak yang dikelola tersebut diisi dengan bibit bandeng (nener), maka dalamwaktu maksimal 5 (lima) bulan ikan bandeng sudah dapat di ambil. Bila tambak yang dikelola tersebut diisi dengan ikan bandeng golndongan, maka dalam waktu antara 3(tiga) sampai 4 (empat) bulan, ikan bandeng sudah dapat di ambil.

Antara pemilik tambak dan penggarap dalam hal jangka waktu perjanjian bagi hasil tambak bandeng ini tidak pernah memperjanjikan batas waktu tertentu,tetapi jangka waktu tersebut ditentukan dengan melihat keadaan. Apabila ikan yang ada di dalam tambak tersebut sudah diambil dan dipasarkan maka hal itu dianggap selesai. Perjanjian bagi hasil tambak bandeng hanya berlaku untuk waktu satu musim dan berakhirnya adalah didasarkan pada suatu keadaan.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil tambak bandeng antara pemilik dan penggarap yang terjadi di Kecamatan Glagah dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL VII

KETENTUAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK BANDENG DI KECAMATAN GLAGAH

Ketentuan jangka waktu perjanjian	A	B	C	D	E	F	%
Ditentukan jangka waktunya	0	0	0	0	0	0	0
Tidak ditentukan jangka waktunya	10	12	9	11	8	50	100
Jumlah	10	12	9	11	8	50	100

Sumber : Data primer, tahun 1993 (diolah)

Dari data pada tabel tersebut di atas dapat kita lihat dengan jelas bahwa tidak terdapat satupun perjanjian bagi hasil tambak bandeng yang ditentukan waktunya. Semua perjanjian tergantung atas kesepkatan kedua belah pihak.

Oleh karena itu menurut keterangan yang Saya dapatkan, jika ada kecocokan pada pemilik terhadap penggarap yakni jika pemilik tambak merasa puas dengan hasil pekerjaan penggarap dalam mengusahakan tambakya untuk musim berikutnya penggarap tersebut masih dapat dipakai. Dengan kata lain penggarap masih diijinkan mengusahakan tambak garapannya. Ini berarti bahwa perjanjian bagi hasil masih diperpanjang untuk musim berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL VII

KETENTUAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK BANDENG DI KECAMATAN GLAGAH

Ketentuan jangka waktu perjanjian	A	B	C	D	E	F	%
Ditentukan jangka waktunya	0	0	0	0	0	0	0
Tidak ditentukan jangka waktunya	10	10	10	10	10	50	100
Jumlah	10	10	10	10	10	50	100

Sumber : Data primer, tahun 1993 (diolah)

Dari data pada tabel tersebut di atas dapat kita lihat dengan jelas bahwa tidak terdapat satupun perjanjian bagi hasil tambak bandeng yang ditentukan waktunya. Semua perjanjian tergantung atas kesepkatan kedua belah pihak.

Oleh karena itu menurut keterangan yang Saya dapatkan, jika ada kecocokan pada pemilik terhadap penggarap yakni jika pemilik tambak merasa puas dengan hasil pekerjaan penggarap dalam mengusahakan tambakya untuk musim berikutnya penggarap tersebut masih dapat dipakai. Dengan kata lain penggarap masih diijinkan mengusahakan tambak garapannya. Ini berarti bahwa perjanjian bagi hasil masih diperpanjang untuk musim berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun sebaliknya jika masih dalam jangka waktu satu musim, penggarap melakukan perbuatan-perbuatan - yang dianggap merugikan kepentingan pemilik maka sewaktu-waktu penggarap dapat saja diancam untuk meninggalkan tambak yang digarapkannya. Dengan demikian perjanjian bagi hasil tersebut putus atau berakhir , tentunya setelah melalui peringatan atau teguran dari pemilik. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari seorang penggarap, yang mengatakan :

> Saya baru saja bekerja sebagai penggarap, tapi Saya tidak diperbolehkan mengerjakan tambak oleh pemilik tambak, karena memasukkan air melalui pintu air tanpa memberi saringan, sehingga banyak ikan bandeng yang keluar. Memang ini kesalahan Saya. Tapi ketika pergi Sayapun masih diberi uang untuk rokok.

Selanjutnya untuk berakhirnya perjanjian bagi hasil tambak bandeng di Kecamatan Glagah menurut pengakuan 50 (lima puluh) orang kepada Saya, dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut :

1. Selesainya panen bandeng dalam waktu tertentu dalam suatu musim dan pemilik tambak ingin menggarap tambaknya sendiri. Diakui oleh 12 orang.
2. Pemilik merasa tidak puas trhadap penggarap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengusahakan tambak, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Diakui oleh 16 orang.

3. Jika pemilik atau penggarap meninggal dunia sedangkan ahli warisnya tidak mau melanjutkan perjanjian bagi hasil tersebut. Diakui 5 orang.
4. Jika hak milik tanah beralih kepada pihak lain, sedangkan pemilik baru atau penggarap tidak mau melanjutkan perjanjian bagi hasil tersebut. Diakui oleh 8 orang.
5. Antara pemilik tambak dan penggarap telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri suatu perjanjian bagi hasil tambak bandeng tersebut. Diakui oleh 9 orang.

3. Kewajiban kedua belah pihak

Kewajiban yang paling utama bagi pemilik tambak dalam perjanjian bagi hasil tambak bandeng ini adalah menyediakan tambak dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan usaha untuk memelihara, sampai pada mengambil hasil dari tambak yang didalamnya terdapat ikan bandeng tersebut.

Yang dimaksud segala sesuatu adalah segala biaya untuk mempersiapkan, merawat memelihara, memperbesar, sampai segala biaya untuk mengambil ikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bandeng. Biaya untuk mempersiapkan itu adalah seperti mengeduk atau menggali sampai kedalaman ± 20 (dua pulu) cm, lebar ± 150 (seratus lima puluh) cm. Galian ini menurut istilah adat setempat disebut "Kolong". Sedang bagian lain yang tidak dikeduk atau digali disebut "Teboh". Selain itu biaya-biaya untuk memperbaiki pematang dan membuat pintu-pintu air. Biaya ini dikeluarkan oleh pemilik tambak karena pemilik mengajak orang lain untuk bersama-sama penggarap bekerja dalam persiapan sebelum diisi ikan bandeng.

Biaya-biaya untuk merawat, memelihara atau memperbesar, contohnya adalah biaya-biaya pengobatan pemupukan dan pengairan atau penyempurnaan pematang . Kewajiban berikut nya bagi pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan atau memanen ikan bandeng, berupa biaya pekerja, sewa alat alat memanen dan lain-lain biaya yang berkaitan dengan biaya memanen tersebut.

Kewajiban lain bagi pemilik tambak adalah kewajiban terhadap pemerintah yaitu, kewajiban untuk membayar pajak untuk pembiayaan tambaknya jika dengan irigasi. Dan kewajiban-kewajiban lain yang berkaiitan sebagai pemilik tambak.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pemilik tambak/tanah, menanggung dan mengeluarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala biaya mula i dari persiapan, pengobatan,pemupuka n dan pembelian bibit ikan bandeng , mulai dari pemeliharaannya sampai ikan bandeng dapat dipasarkan, penggarap selaku pemelihara dan penjaga tidak mengeluarkan biaya sedikitpun.

Kewajiban dari penggarap tambak adalah menyediakan tenaga sepenuhnya untuk mengerjakan,memelihara, merawat dan menjaga tambak. Sesuai dengan apa kemauan pemilik tambak sehubungan dengan pengolahan tambak tersebut. Menurut pengakuan dua orang penggarap yang menyatakan bahwa penggarap harus siap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pemilik tambak. (Hasil wawancara dengan Bapak Aliman dan Bapak Ali, desa Bapuh Baru, tanggal 17-11-1993).

Berdasarkan keterangan yang didapat dalam hal memelihara, merawat dan menjaga tambak ini penggarap tambak harus menunggu tambak, sebagaimana mestinya bila perlu siang malam. Terutama bila melihat tanda-tanda bahaya yang mengancam keselamatan ikan di tambak, antara lain ada serangan penyakit ikan bandeng di daerah-daerah sekitarnya, ada tanda-tanda air besar atau akan banjir. Tetapi apabila keadaanya normal atau biasa saja dan tidak mengkhatirkan maka mereka bisa pulang dan dapat menjenguk tambak lagi , pagi, siang atau sore.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini diperkuat dengan keterangan dari tokoh masyarakat sekaligus sebagai pemilik tambak, yaitu Bapak H. Fattah yang mengatakan :

> Mereka (penggarap) biasa pulang atau tidak menginap di gubuk, bila tambak dilihatnya aman, tidak bahaya. Seperti ada wabah penyakit atau air banjir.

Perintah-perintah yang biasanya diberikan pemilik kepada penggarap antara lain, membuat atau menyempurnakan pematang, mengeduk/menggali sekeliling tambak atau membuat teboh, meratakan daratan, membersihkan pematang dari rumput dan segala tanaman yang menganggu. Penggarap juga mengobati tambak,memperhatikan air, memasang senar dan membantu mengambil ikan untuk dipasarkan.

Pemilik tambak kadang-kadang mengontrol pekerjaan penggarap tambak dan mengerjakan secara bersama-sama dengan penggarap tapi hanya sebatas kemauan pemilik tamabk.

Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat data pada tabel berikut yang menggambarkan keaktifan para pihak dalam melakukan pekerjaan dalam tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL VIII

KEAKTIFAN PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN

DI TAMBAK

Pihak-pihak yang aktif	Desa A	B	C	D	E	F	%
Pemilik bersama penggarap	2	1	1	0	1	5	10
Penggarap saja	8	11	8	11	7	45	90
Pemilik saja	0	0	0	0	0	0	0
J u m l a h	10	12	9	11	8	50	100

Sumber : Data primer, tahun 1993 (diolah)

Berdasarkan pada tabel, pada data tersebut di atas, bahwa dalam perjanjian bagi hasil tambak bandeng sebagian besar yang aktif dalam melakukan pekerjaan di tambak adalah penggarap tambak, yaitu mencapai 90 %, sedangkan sebagian kecil saja keikutsertaan pemilik melakukan pekerjaan di tambak, yaitu sekitar 10 %. Sementara itu tidak satupun keterangan yang didapat bahwa hanya pemilik saja yang aktif melakukan pekerjaan di tambak yang bersangkutan, yaitu 0 %. Dikatakan bahwa pemilik tambak membantu melakukan pekerjaan di tambak dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain :

1. Mereka khawatir karena mungkin penggarap bekerja tidak sesuaidengan harapan.
2. Mengisi hari-hari luangnya atau ingin mencari suasana kerja lain, disamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesibukan pekerjaan pemilik tambak sehari-hari

3. Demi keakraban, rasa kekeluargaan dan sikap saling hormat menghormati.

4. Pengaruh hukum adat terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak.

Hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adalah merupakan penjelmaan dari suara hati masyarakat dalam kehidupan yang nyata, yang dipatuhi dan di pertahankan kelestariannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Pada dasarnya hukum adat dengan segala ketentuannya memang sudah melekat didalam jiwa masyarakat setempat. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksaan perjanjian bagi hasil tambak bandeng yang merupakan salah satu contoh yang sepenuhnya masih di dasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Kenyataan seperti ini dirasakan sudah cukup adil oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Karena kuatnya pengaruh hukum adat seperti itu hadirnya suatu ketentuan-ketentuan baru,apalagi bila dianggap menyinggung rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan selama ini, akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kesulitan dalam penerapannya. Ini bukan berarti bahwa ketentuan-ketentuan baru tersebut tidak dapat diterapkan, tetapi hal itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk memasyarakatkannya. Dengan demikian kuatnya hukum adat itu menjadi hambatan bagi pelaksanaan undang-undang nomer 16 tanggal 23 September 1964. Masyarakat Glagah sampai sekarang belum melaksanakan bahkan belum mengenal keberadaan undang-undang nomer 16 tahun 1964 tersebut.

5. Tanggung jawab kedua belah pihak bila terjadi resiko.

Resiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian yang ada di luar kesalahan atau kekuasaan salah satu pihak.

Dalam perjanjian bagi hasil tambak bandeng ini penggarap tidak dibebani biaya atau ongkos pengusahaan tambak. Penggarap cukup hanya menyediakan tenaganya dan bertanggung jawab terbatas pada tenaga yang diberikan itu, sedangkan pemilik tambak bertanggung jawab terhadap biaya, resiko atau kerugian yang timbul baik itu karena kejadian yang tak terduga, seperti adanya wabah penyakit atau adanya banjir juga resiko yang timbul sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat oleh pemilik tambak, atau penggarap sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesalahan yang ditimbulkan oleh pemilik tambak, misalnya terlambat menyediakan pupuk atau obat-obatan. Sedangkan kesalahan yang mungkin ditimbulkan oleh penggarap, misalnya penggarap bekerja di tambak tidak sesuai dengan perintah pemilik atau kurang cermat mengontrol air dan sebagainya. Jadi pemilik tambak menanggung segala biaya pengusahaan dan memikul segala macam resiko yang mungkin timbul, sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaganya.

Selama ini menurut keterangan yang ada, tidak pernah terjadi sengketa yang menuntut ganti rugi dari kedua belah pihak bila terjadi resiko. Hal itu mereka saling menyadari bila terjadi resiko atau kerugian hanyalah semata-mata merupakan kehendak Allah s.w.t. Akan tetapi jika ternyata resiko atau kerugian itu benar-benar dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari pihak penggarap, kesalahan itu merupakan penilaian tersendiri bagi pemilik tambak dan resiko yang paling besar harus diterima oleh penggarap tambak adalah: di putuskannya perjanjian bagi hasil tambak bandeng untuk waktu berikutnya.

Hal tersebut diatas sesuai dengan keterangan yang yang diberikan oleh seorang pemilik tambak yang bernama Bapak Muhammad Saiful, yang mengatakan :

Apabila dalam perjanjian bagi hasil ada resi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ko, atau merugikan kedua belah pihak tidak pernah saling menuntut. Karena resiko atau kerugian itu adalah merupakan hal yang biasa terjadi, "Takdir", tetapi dapat mempengaruhi pemilik tambak untuk melanjutkan atau memutuskan perjanjian bagi hasil, apabila hal itu memang kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh penggarap. (Wawancara dengan Bapak Moh. Saiful, tanggal 19-11-1993).

Dari uraian diatas jelas bahwa tanggung jawab kedua belah pihak terhadap adanya resiko hanya di bebankan kepada pemilik tambak.Karena memang pemilik tambak yang menyediakan segala macam biaya pengusahaan tambak mulai dari persiapan sampai pada biaya memasarkan tambak bandeng tersebut, termasuk menanggung seandainya ada resiko atau kerugian. Sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaganya.

Jadi dalam hal ini kepercayaan merupakan faktor yang cukup penting antara pemilik tambak dan penggarap tambak dalam menjalin hubungan kerja sama bagi hasil.

C. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak

1. Latar belakang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak

Latar belakang pelaksanaan perjanjian bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil tambak bagi masyarakat Glagah antara lain :

1. Mempunyai tambak, tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tambak sendiri.
2. Keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susahpayah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tambak miliknya.

Bagi penggarap :

1. Tidak atau belum mempunyai tambak garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
2. Kelebihan waktu bekerja karena tambak miliknya terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
3. Keinginan untuk mendapatkan tambahan hasil garapan.

2. Cara-cara pembagian hasil tambak

Dalam pelaksanaan bagi hasil pada masyarakat setempat, umumnya hasil ikan bandeng bila telah mencapai 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan. Hal ini dapat diperkirakan dalam waktu tersebut sudah dapat diambil dan siap untuk dipasarkan. Bila tambak yang dikelola tersebut diisi dengan bibit ikan bandeng (nener), maka dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan, ikan bandeng sudah dapat diambil. Bila tambak yang dikelola tersebut diisi dengan ikan bandeng gelondongan, maka dalam waktu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan tambak ikan bandeng sudah dapat diambil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan perjanjian bagi hasil, khususnya tambak bandeng, pemilik harus siap sedini mungkin dalam memanen ikan bandeng. Hal itu diketahui dalam pelaksanaannya, pemilik tambak harus siap menyediakan alat-alat atau prasarana yang berkenaan atau berhubungan dengan ikan bandeng, berupa jaring, mesin diesel untuk membuang air dan menjaga jangan sampai ikan bandeng yang diambil tersebut keluar tambak. Ikan yang sudah di panen siap dipasarkan di pelelangan ikan (terminal ikan), dan penggarap siap untuk menerima hasil dari ikan tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Adapun bagian yang diterima penggarap tambak dan pemilik tambak ada dua macam pembagian yaitu :

1. Untuk penggarap sebesar 10 % dari hasil bersih.
2. Untuk pemilik tambak sebesar 90 % dari hasil bersih.

Yang dimaksud dari hasil bersih adalah hasil yang di peroleh dari tambak keseluruhan setelah di kurangi dengan biaya bibit ikan, biaya persiapan, pemeliharaan dan pemupukan sampai bandeng dapat dipasarkan.

Hal itu sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Sulaiman, selaku Kepala Desa Bapuh Baru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan sebagai berikut :

> "Masyarakat disini tidak pernah mengeluh atau mempermasalahkan pembagian yang diterima oleh penggarap 10 % dari hasil bersih. Kenyataannya masyarakat merasa puas dan dapat saling menyadari karena hal yang demikian itu merupakan kebiasaan yang dihormati.

Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat praktek yang dilakukan H. Saiful dengan Jamhari (pemilik tambak dan penggarap tambak). Perjanjian bagi hasil tambak dilakukan pada dua musim, yaitu pada musim kemarau dan pada musim penghujan.

a. Untuk musim/bulan kemarau (Agustus s/d Desember)
b. Untuk musim/bulan penghujan (Desember s/d April)

1. Untuk musim kemarau, biaya yang ditanggung oleh pemilik tambak selama 1 kali panen, dalam 4 (empat) Ha (hektar) adalah :

(1). Bibit bandeng/ nener 4 rean	a Rp 210.000 =	840.000
(2). Pupuk urea 16 kwintal	a Rp 13.000 =	208.000
(3). Pupuk Tsp/Triple	a Rp 15.000 =	60.000
(4). Sewa mesin solar (4) buah	a Rp 50.000 =	200.000
	Jumlah =	1.308.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dalam 1 (satu)

kali panen 4 ton	a Rp 2.300.000	=	9.200.000
Pengeluaran		Rp =	1.308.000
Hasil bersih		Rp =	7.892.000
Untuk pemilik (90 %) adalah		Rp =	7.102.000
Untuk penggarap (10 %) adalah		Rp =	789.000

2. Untuk musim penghujan, biaya yang ditanggung oleh pemilik tambak selama 1 kali panen, dalam 4 (empat) Ha (hektar) adalah :

(1). Bibit bandeng/ nener 4 rean	a Rp 210.000	=	840.000
(2). Pupuk urea 18 kwin	a Rp 13.000	=	234.000
(3). Pupuk Tsp/Triple 4 kwintal	a Rp 15.000	=	60.000
(4). Sewa mesin solar (4) buah	a Rp 60.000	=	240.000
	Jumlah	Rp =	1.374.000

Hasil dalam 1 (satu)

kali panen 4 ton	a Rp 2.100.000	Rp =	8.400.000
Pengeluaran		Rp =	1.374.000
Hasil bersih		Rp =	7.026.000
Untuk pemilik (90 %) adalah		Rp =	6.323.400
Untuk penggarap (10 %) adalah		Rp =	702.600

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id